



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEGIHAN
KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyebutkan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Tenggarong dengan Kecamatan Sebulu tanggal 2 Oktober 2009, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Sebulu tanggal 13 Oktober 2011, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Segihan dengan Desa Giriagung tanggal 27 Maret 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Sebulu Ilir dengan Desa Segihan tanggal 27 Maret 2012 dan Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang Segmen Desa Segihan, Desa Giriagung dengan Desa Sukamaju tanggal 6 Nopember 2014 usulan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu membentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Segihan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SEGIHAN KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II
BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Segihan Kecamatan Sebulu sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Giriagung Kecamatan Sebulu, terletak pada Jembatan Sungai Nili (titik 1) pertigaan Batas Desa Segihan-Desa Sebulu Ilir-Desa Giriagung (Kecamatan Sebulu) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 7.07''$ BT $0^{\circ} 13' 57.71''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan Sutrisno sampai Sekitar Simpang Tambang (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 38.14''$ BT $0^{\circ} 14' 5.20''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Kec. Sebulu-Kec.Tenggarong Seberang (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 9.58''$ BT $0^{\circ} 13' 59.61''$ LS, sekaligus merupakan pertigaan batas Desa Segihan-Desa Giriagung (Kecamatan Sebulu)-Desa Sukamaju (Kecamatan Tenggarong Seberang);

- b. batas dengan Desa Sukamaju Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada Batas Kec. Sebulu-Kec. Tenggaraong Seberang (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 9.58''$ BT $0^{\circ} 13' 59.61''$ LS, sekaligus merupakan pertigaan batas Desa Segihan-Desa Giriagung (Kecamatan Sebulu)-Desa Sukamaju (Kecamatan Tenggaraong Seberang), selanjutnya mengikuti jalan sampai (titik 4) pertigaan batas Desa Segihan (Kecamatan Sebulu)-Desa Sukamaju-Desa Separi (Kecamatan Tenggaraong Seberang) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 5.10''$ BT $0^{\circ} 14' 25.60''$ LS;
- c. batas dengan Desa Separi Kecamatan Tenggaraong Seberang, dimulai pada (titik 4) pertigaan batas Desa Segihan (Kecamatan Sebulu)-Desa Sukamaju-Desa Separi (Kecamatan Tenggaraong Seberang) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 5.10''$ BT $0^{\circ} 14' 25.60''$ LS, selanjutnya mengikuti garis penegasan batas kecamatan sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 5) sekaligus pertigaan batas Desa Segihan (Kecamatan Sebulu)-Desa Separi (Kecamatan Tenggaraong Seberang)-Kelurahan Loa Tebu (Kecamatan Tenggaraong) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 39.92''$ BT $0^{\circ} 19' 18.26''$ LS;
- d. batas dengan Kelurahan Loa Tebu Kecamatan Tenggaraong, dimulai pada Tengah Sungai Mahakam (titik 5) sekaligus pertigaan batas Desa Segihan (Kecamatan Sebulu)-Desa Separi (Kecamatan Tenggaraong Seberang)-Kelurahan Loatebu (Kecamatan Tenggaraong) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 39.92''$ BT $0^{\circ} 19' 18.26''$ LS, selanjutnya mengikuti alur Sungai Mahakam kearah hulu sampai Tengah Sungai Mahakam (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 13.03''$ BT $0^{\circ} 18' 49.35''$ LS, kemudian lurus sampai Sungai Puntii (titik 7) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 5.14''$ BT $0^{\circ} 18' 48.89''$ LS, selanjutnya mengikuti Sungai Puntii sampai (titik 8) perempatan batas Desa Segihan-Desa Sebulu Ilir-Desa Sebulu Ulu (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loatebu (Kecamatan Tenggaraong) pada koordinat : $117^{\circ} 0' 9.96''$ BT $0^{\circ} 19' 0.06''$ LS; dan
- e. batas dengan Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu, dimulai pada (titik 8) perempatan batas Desa Segihan-Desa Sebulu Ilir-Desa Sebulu Ulu (Kecamatan Sebulu)-Kelurahan Loa Tebu (Kecamatan Tenggaraong) pada koordinat : $117^{\circ} 0' 9.96''$ BT $0^{\circ} 19' 0.06''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tepi Kiri Mudik Sungai Mahakam (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 44.53''$ BT $0^{\circ} 17' 33.88''$ LS, kemudian lurus sampai Jembatan Sungai Nili di Kanan

Mudik Sungai Mahakam (titik 10) dengan koordinat : 117° 0' 52.51" BT 0° 17' 14.00" LS, selanjutnya lurus sampai Ujung Jembatan disekitar Sawah Kelompok Tani Nini Lestari (titik 11) dengan koordinat : 117° 1' 12.92" BT 0° 17' 7.63" LS, kemudian lurus sampai Gunung Lalang disekitar Nusa Petung (titik 12) dengan koordinat : 117° 1' 29.70" BT 0° 17' 4.60" LS, selanjutnya mengikuti pematang Gunung Lalang sampai jalan Global (titik 13) dengan koordinat : 117° 1' 31.93" BT 0° 16' 18.37" LS, kemudian lurus sampai Jembatan Sungai Nili di Jalan Sutrisno (titik 1) pertigaan Batas Desa Segihan-Desa Sebulu Ilir-Desa Giriagung (Kecamatan Sebulu) dengan koordinat : 117° 3' 7.07" BT 0° 13' 57.71" LS.

Pasal 3

Peta Batas Desa Segihan Kecamatan Sebulu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR
57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**